



PUTUSAN

Nomor 05-14-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. M.S. Kaban, SE. MSi;**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP PBB;
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B, Jakarta Selatan;
2. Nama : **BM. Wibowo, SE. MM;**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PBB;
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1220/DPP-Sek/07/1435, tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Abdurrahman Tardjo, SH, Panhar Makawi, SH.,MH, Drs. Baginda Siregar, SH, Samsudin, SH, Damrah Mamang, SH.,MH, M. Yasin, SH, Mahfudin, SH. , Edigius NS Sadipun, SH, Kornelis K. Saran, SH**, kesemuanya adalah Tim Hukum PHPU DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Pemohon yang berkedudukan Hukum di Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No.1B, Jakarta Selatan Tlp.(021) 79180734/79180765 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai peserta Pemilu



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 14;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1190/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Membaca keterangan Panwaslu Kabupaten Luwu;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 pukul 15.45 WIB dengan Nomor 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan dicatat dengan Nomor 05-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil



Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat



mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang



Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi



padatanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan, daerah pemilihan Sulawesi Selatan II dan Sulawesi Selatan III baru muncul di permohonan 3 x 24 jam kedua;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan II dan Sulawesi Selatan III.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut diajukan karena Keputusan KPU *a quo* telah merugikan Pemohon yaitu perolehan suara yang semestinya menjadi hak Pemohon pada Daerah Pemilihan (DAPIL) yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini.

DPR DAPIL SULAWESI SELATAN II

Bahwa dalam permohonan Pemohon yang diserahkan pada tanggal 12 Mei 2014, kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah tanggal 15 Mei 2014 kemudian diperbaiki kembali dengan permohonan yang diterima Mahkamah tanggal 24 Mei 2014, dalam permohonan tersebut Daerah Pemilihan SULAWESI SELATAN II hanya dicantumkan dalam daftar daerah pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon tanpa disertai dengan uraian permohonan dan petitumnya, dengan demikian permohonan untuk daerah pemilihan SULAWESI SELATAN II sudah diputus terlebih dahulu dalam putusan sela yang diucapkan pada tanggal 28 Mei 2014;



DPR DAPIL SULAWESI SELATAN III

Bahwa dalam permohonan Pemohon yang diserahkan pada tanggal 12 Mei 2014, kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah tanggal 15 Mei 2014 kemudian diperbaiki kembali dengan permohonan yang diterima Mahkamah tanggal 24 Mei 2014, dalam permohonan tersebut Daerah Pemilihan SULAWESI SELATAN III hanya dicantumkan dalam daftar daerah pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon tanpa disertai dengan uraian permohonan dan petitumnya, dengan demikian permohonan untuk daerah pemilihan SULAWESI SELATAN III sudah diputus terlebih dahulu dalam putusan sela yang diucapkan pada tanggal 28 Mei 2014;

DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN PINRANG 1

1. Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Pinrang I menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Pinrang sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB1) Pemohon memperoleh 2.781 suara **P-14.181**). Namun berdasarkan Hitungan Pemohon total perolehan suara pemohon adalah sebanyak 2.825 dimana telah terjadi pengurangan pada suara Pemohon sebanyak 44 suara.
2. Selain hal di atas, menurut Termohon perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 2.829 suara sedangkan menurut Pemohon perolehan PKB hanya sebanyak 2.776 suara, dimana telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 53 suara. Perhitungan suara Pemohon dan Termohon sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL PINRANG 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PINRANG

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1.	PINRANG 1	2.781	2.825	44	P-14.181 s.d. P-14.183
----	--------------	-------	-------	----	------------------------------

3. Bahwa selisih suara sebanyak 44 suara sebagaimana tercantum pada Tabel diatas dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan formulir C1 di TPS 3 Desa Pangaparang Kecamatan Lembang perolehan suara Pemohon sebanyak 52 suara (**P-14.182**), namun berdasarkan D1 Desa Pangaparang menurut Termohon perolehan suara Pemohon 8 suara (**P-14.183**). Dengan demikian suara Pemohon dikurangi sebanyak 44 suara, sehingga seharusnya total suara Pemohon di Dapil Pinrang I sebanyak 2.825 suara.

4. Bahwa selain pengurangan suara Pemohon juga terdapat penggelembungan suara pada PKB sebesar 53 suara sehingga seharusnya perolehan suara PKB menurut Pemohon sebanyak 2.776 suara sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK DI DAPIL PINRANG I UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PINRANG

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PINRANG 1	2.829	2.776	53	P-14.184 s.d. P-14.187

5. Bahwa selisih suara sebanyak 53 suara sebagaimana tercantum pada Tabel diatas dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

- Menurut Termohon berdasarkan Formulir DA1 Kecamatan Lembang perolehan suara PKB di Desa Suppirang memperoleh 17 suara (**P-14.184**). namun menurut Pemohon berdasarkan formulir C1 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 di Desa Suppirang Kecamatan Lembang total Perolehan suara PKB



sebanyak 9 suara **(P-14.185)**. Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada PKB sebanyak 8 suara;

- Menurut Termohon berdasarkan formulir DA1 Kecamatan Lembang perolehan suara PKB di Desa Lembang Mesakada adalah sebanyak 61 suara **(P-14.186)**, namun menurut Pemohon berdasarkan formulir C1 di 10 TPS di Desa Lembang Mesakada Kecamatan Lembang total perolehan suara PKB sebanyak 16 suara **(P-14.187)**. Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada PKB sebanyak 45 suara.

DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN LUWU 1

1. Bahwa Perolehan Suara Pemohon di Dapil Kabupaten Luwu 1 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPUD Kabupaten Luwu sebanyak 3.066 Suara **(P-14.188.)**. Sedangkan menurut Pemohon sebanyak 3.088 suara. Maka terdapat selisih 22 suara
2. Bahwa Partai Amanat Nasional menurut Termohon memperoleh Suara sebesar 3.173 Suara. Namun menurut Pemohon Suara PAN berdasarkan formulir C.1 dari semua TPS hanya 2.977. **(P-14.189)** Dengan perhitungan tersebut Pemohon lebih besar dari pada Suara PAN sebanyak 111 Suara, tetapi dengan adanya penggelembungan suara PAN sebanyak 196 suara, maka Pemohon menjadi kalah suara, karena terdapat selisih 107 suara .
3. Dengan adanya penggelembungan suara tersebut menyebabkan perolehan kursi yang mestinya jatah Pemohon menjadi hilang dan telah ditetapkan oleh Termohon kursi tersebut menjadi hak dari PAN.
4. Dapil Kabupaten Luwu 1 kursi yang tersedia sebanyak 6 kursi. Berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilih, Pemohon mestinya memperoleh kursi ke 6 (enam) karena suara yang diperoleh Pemohon jauh lebih besar dari suara yang diperoleh PAN.

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LUWU



No.	DAPIL LUWU 1	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PBB	3.066	3.088	- 22	P-14.188 s/d P-14.189
	PAN	3.173	2.977	+196	

Penggelembungan Suara Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut :

**HASIL PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KAB. LUWU
DAPIL I**

NAMA KECAMATA N	PBB/Pemohon		KPU/Termohon	
	PAN	PBB	PAN	PBB
SULI	1468	601	1594	601
SULI BARAT	246	826	271	816
LAROMPON G	989	608	1033	598
LAR-SEL	274	1053	275	1051
JUMLAH	2.977	3.088	3.173	3.066

Kec. Suli

NAMA DESA	KPU		PBB	
	PAN	PBB	PAN	PBB
BOTTA	160	143	160	143
BT. KUNYI	369	27	369	27
CAKKEAWO	61	8	61	8
CIMPU	310	21	210	21
CIMPU UTARA	243	36	238	36
KASIWIANG	14	116	14	116
LEMPO PACCI	65	91	55	91



MALELA	18	63	18	63
MURANTE	23	12	23	12
PADANG LAMBE	67	3	67	3
PAPAKAJU	59	22	59	22
SULI	176	55	166	55
TOWONDU	29	4	28	4
JUMLAH	1.594	601	1.468	601

5. Berdasarkan formulir C1 pada semua TPS di Kec. Suli suara partai PAN

NAMA DESA	KPU		PBB	
	PAN	PBB	PAN	PBB
BUNTU BARANA	19	66	19	66
KAILI	43	148	43	148
KALADI DARUSALAM	26	151	26	151
LINDAJANG	11	180	11	180
MUHAJIRIN	39	62	39	71
PORINGAN	80	56	55	56
SALUBUA	38	109	38	109
TALLANG	15	44	15	45
JUMLAH	271	816	246	826

adalah 1.468 tetapi menurut Termohon perolehannya sebesar 1.594 suara, selisih bertambah 126 suara. **(Vide P-14.189)**;

6. Berdasarkan formulir C1 pada semua TPS di Kec. Suli Barat suara partai PAN adalah 246 suara tetapi menurut Termohon perolehannya sebesar 271 suara, selisih bertambah 25 suara. **(Vide P-14.189)**;



7. Berdasarkan formulir C-1 pada semua TPS di Kecamatan Suli Barat suara partai PBB adalah 826 suara tetapi menurut Termohon perolehannya sebesar 816 suara, selisih berkurang 10 suara. **(Vide P-14.189)**;

Kec. Larompong

NAMA DESA	KPU		PBB	
	PAN	PBB	PAN	PBB
BILANTE	61	28	61	28
BINTURU	80	83	80	83
BUKIT SUTRA	61	194	61	194
BT. MATABING	19	52	19	52
BT. PASIK	26	19	26	19
KOMBA	26	31	26	31
KOMBA SELATAN	26	5	26	5
LAROMPONG	273	50	261	50
LUMARING	107	14	87	24
RANTE ALANG	53	39	53	39
RANTE BELU	218	30	208	30
RIWANG	78	46	76	46
RIWANG SELATAN	5	7	5	7
JUMLAH	1,033	598	989	608

8. Berdasarkan formulir C1 pada semua TPS di Kec.Larompong suara partai PAN adalah 989 tetapi menurut Termohon perolehannya sebesar 1.033 suara, selisih bertambah 44 suara. **(Vide P-14.189)**;
9. Berdasarkan formulir C1 pada semua TPS di Kec.Larompong suara partai PBB adalah 608 tetapi menurut Termohon perolehannya sebesar 598 suara, selisih berkurang 10 suara. **(Vide P-14.189)**;



Kec. Larompong Selatan

NAMA DESA	KPU		PBB	
	PAN	PBB	PAN	PBB
BABANG	6	32	6	32
BATU LAPPA	15	68	14	68
BONEPUTE	28	125	28	127
DADEKO	70	260	70	260
GANDANG BATU	19	6	19	6
LA'LOA	8	22	8	22
MALEWONG	2	100	2	100
SALUSANA	30	53	30	74
SAMPANO	24	266	24	266
TEMBOE	73	119	73	119
JUMLAH	275	1,051	274	1,074

10. Berdasarkan formulir C1 pada semua TPS di Kec. Larompong Selatan suara partai PAN adalah 274 tetapi menurut Termohon perolehannya sebesar 275 suara, selisih bertambah 1 suara. **(Vide P-14.189)**;
11. Berdasarkan formulir C1 pada semua TPS di Kec. Larompong Selatan suara partai PBB adalah 1.074 tetapi menurut Termohon perolehannya sebesar 1.051 suara, selisih berkurang 23 suara. **(Vide P-14.189)**;
12. Bahwa disamping data-data yang disampaikan Pemohon di atas beberapa Desa/TPS suara PAN juga bertambah antara lain : Desa Padang Lambe Kec. Suli, Desa Cimpu Utara Kec.Suli TPS 1,2,3,4, Desa Cimpu Kec. Suli TPS. 1,2,3,4, Lumaring Kec. Larompong Rante Belu Kec.Larompong TPS 1,2,3,4;
13. Bahwa disamping data-data yang disampaikan Pemohon di atas terdapat beberapa TPS suara PBB berkurang antara lain;
14. Desa Komba Kec. Larompong TPS.1,2,3,4,5 hilang 56 suara, PPS menyebut coblosan pada kertas PBB sebagai suara partai lain;
15. Pada Desa Binturu Kec. Larompong TPS. 3,4, tersisa 62 dari 127 hilang 65 suara. KPPS baru menulis C.1 satu hari setelah pemilihan;



16. Oleh karenanya Pemohon sangat meyakini telah terjadi manipulasi terhadap C.1 berbeda dengan kertas suara yang ada dalam kotak suara.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.
- Menetapkan hasil perolehan suara untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN PINRANG 1

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus di Kabupaten Pinrang yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil



Pinrang I sebanyak 2.825 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang diperoleh dari Dapil Pinrang I menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL PINRANG I UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PINRANG

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pinrang I	2.781	2.825

2. Menyatakan Termohon Kabupaten Pinrang beserta PPK Kecamatan Lembang, telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistimatis;
3. Menetapkan suara sah Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 2.776 suara di Dapil Pinrang;
4. Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 2.825 suara di Dapil Pinrang 1;
5. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Pinrang 1 dengan kursi nomor ke 11 (sebelas);
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

DAERAH PEMILIHAN LUWU 1

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya di Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan



Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Luwu 1 sebanyak 3.088suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Luwu yang diperoleh dari Dapil Luwu 1 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon DAN PEMOHONDI DAPIL LUWU 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LUWU

No.	DAPIL LUWU 1	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
	PBB	3.066	3.088
	PAN	3.173	2.977

2. Menyatakan Termohon Kabupaten Luwu beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis;
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 3.088 suara di Dapil Luwu 1;
4. Menetapkan suara sah Partai Amanat Nasional sebanyak 2977 suara di Dapil Luwu 1;
5. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Luwu 1 dengan kursi nomor 6 (enam);
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan pemohon untuk daerah pemilihan **Sulawesi II dan Sulawesi III** sudah diputus dalam Putusan Sela yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2014, dan Pemohon tidak menyertakan alat bukti tulisan/lainnya;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon di daerah pemilihan **Pinrang 1** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-14.181 sampai dengan P-14.187 dan P.14-187A s.d. P.14-187B, disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:



- Bukti P-14.181 : Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Pinrang sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB1)
- Bukti P-14.182 : Formulir C1 di TPS 3 Desa Pangaparang Kecamatan Lembang perolehan suara Pemohon sebanyak 52 suara
- Bukti P-14.183 : D1 Desa Pangaparang menurut Termohon perolehan suara Pemohon 8 suara
- Bukti P-14.184 : Formulir DA-1 Formulir DA1 Kecamatan Lembang perolehan suara PKB di Desa Suppirang memperoleh 17 suara
- Bukti P-14.185 : Formulir C1 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 di Desa Suppirang Kecamatan Lembang total Perolehan suara PKB sebanyak 9 suara
- Bukti P-14.186 : Formulir DA1 Kecamatan Lembang perolehan suara PKB di Desa Lembang Mesakada adalah sebanyak 61 suara
- Bukti P-14.187 : Formulir C1 di 10 TPS di Desa Lembang Mesakada Kecamatan Lembang total perolehan suara PKB sebanyak 16 suara
- Bukti P-14.187A : Mandat Saksi PBB untuk Yamin Ammada, SE
- Bukti P-14.187B : Bukti Penerimaan laporan Kepada Panwas Kabupaten Pinrang

dan Pemohon daerah Luwu 1 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.4.8 sampai dengan P-6.4.18 dan telah disahkan dalam persidangan hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

- Bukti P-14.188 : Hasil Rapat Pleno Terbuka KPUD Kabupaten Luwu sebanyak 3.066 Suara
- Bukti P-14.189 : Formulir C 1 di Kecamatan Suli, Suli Barat, Larompong, Larompong Selatan



Bukti P-14.190 : Hasil Rapat Pleno Terbuka Kabupaten Polewali
Mandar Berita Acara Model DB-1 tanggal 21 April
2014

Daerah Pemilihan Pinrang 1

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jahira

- Saksi sebagai saksi PPP di TPS 03 Desa Dusun Tepo, Pangaparan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi diminta Ketua PPS untuk tanda tangan blanko kosong C-1, saksi mencatat suara di kertas kardus bekas aqua, setelah itu saksi diminta untuk tanda tangan di C-1 kosong lagi;
- Saksi kemudian menjelaskan yang bertanda tangan ada saksi sebagai saksi PPP dan saksi Hanura;
- Saksi juga menjelaskan suara PPP sebanyak 53 suara karena ada penambahan satu suara parpol sementara PBB mendapat 52 suara.

2. Saksi Sito

- Saksi beralamat di Batu Sura, Desa Lembang Mesakada, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pidro;
- Saksi adalah saksi PKS di TPS 07 Lembang Mesakada;
- Saksi menerangkan saksi yang tidak hadir adalah PBB, PPP dan PKB. Pada saat penghitungan suara, PBB memperoleh 0 suara;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 7 tidak semua saksi parpol hadir;
- Saksi sendiri tidak mengetahui jumlah DPT nya;

3. Saksi Muh. Yamin Ammada

- Saksi beralamat di Perumahan Carowali, Blok C-102 Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
- Saksi adalah saksi mandat PBB di rekapitulasi tingkat Kecamatan;
- Saksi juga penanggung jawab saksi PBB di daerah pemilihan Pinrang 1;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 3 Talaparang berdasarkan C-1 PBB mendapat 52 suara;



- Saksi menjelaskan bahwa dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten, saksi PBB mengajukan keberatan karena suara PBB berkurang suaranya. Saksi sudah laporkan ke Panwaslu akan tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari Panwaslu.

Daerah Pemilihan Luwu 1

Pemohon untuk daerah pemilihan Luwu 1 ini telah mengajukan 2 orang saksi yang akan didengarkan melalui *video conference*, akan tetapi sampai waktu yang telah disediakan Mahkamah saksi Pemohon tidak juga hadir maka Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon Luwu 1 dianggap tidak mengajukan saksi untuk didengar dalam persidangan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa objek perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU yang mempengaruhi :
 - a. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan;
 - b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
 - c. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan;
 - d. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
 - e. terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.



sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diubah dengan PMK No. 3 Tahun 2014 (selanjutnya disebut "PMK");

2. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) PMK disebutkan bahwa **Permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, disertai alat bukti yang mendukung Permohonan. Menurut Pasal 15 PMK Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon**, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya. Selain itu, apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dan Petitum Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis tidak memenuhi syarat Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK.



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon;
2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan;
3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon;
5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

DAPIL KABUPATEN PINRANG 1

1. Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara dari yang seharusnya Pemohon raih sejumlah 2.825 suara menjadi 2781 suara, sehingga terdapat selisih sebesar 44 suara. Namun Pemohon tidak menjelaskan bagaimana perubahan suara tersebut terjadi, dan apa bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon yang mendukung dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

DAPIL KABUPATEN LUWU 1

1. Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 22 suara, dari semula 3088 suara menjadi 3066 suara dan penggelembungan suara PAN sebesar 196 suara. Namun demikian Pemohon tidak menjelaskan bagaimana perubahan suara tersebut terjadi, dan apa bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon yang mendukung dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;



III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan **Pinrang 1** diberi tanda bukti T.14.KAB-PINRANG 1.1 sampai dengan bukti T.14.KAB-PINRANG 1.54 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.1 : MODEL DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Pinrang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.2 : MODEL DB-1 DPRD KAB/KOTA PLANO, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Anggota DPRD



kabupaten/Kota Tahun 2014

- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.3 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.4 : MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA PLANO, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kecamatan Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.5 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Duampanua
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.6 : MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA PLANO, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kecamatan Duampanua
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.7 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon



Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Batulappa

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.8 : MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA PLANO, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kecamatan Batulappa

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.9 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Pangaparang Kec. Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.10 : MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA PLANO, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Pangaparang Kec. Lembang.

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.11 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Suppirang Kec. Lembang



- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.12 : MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA PLANO, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Suppirang Kec. Lembang.
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.13 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Lembang Mesakada Kec. Batulappa
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.14 : MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA PLANO, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang.
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.15 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 1** Desa Pangaparang Kec. Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.16 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 1** Desa Pangaparang



Kecamatan Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.17 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 2** Desa Pangaparang Kec. Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.18 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 2** Desa Pangaparang Kecamatan Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.19 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 3** Desa Pangaparang Kec. Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.20 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 3** Desa Pangaparang Kecamatan Lembang



- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.21 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 4** Desa Pangaparang Kec. Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.22 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 4** Desa Pangaparang Kecamatan Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.23 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 1** Desa Suppirang Kec. Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.24 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 1** Desa Suppirang Kecamatan Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.25 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 2**
Desa Suppirang Kec. Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.26 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 2** Desa Suppirang Kecamatan Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.27 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 3** Desa Suppirang Kec. Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.28 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 3** Desa Suppirang Kecamatan Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.29 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 4** Desa Suppirang Kec. Lembang



- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.30 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 4** Desa Suppirang Kecamatan Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.31 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 5** Desa Suppirang Kec. Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.32 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 5** Desa Suppirang Kecamatan Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.33 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 6** Desa Suppirang Kec. Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.34 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 6** Desa Suppirang Kecamatan Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.35 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 1** Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.36 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 1** Desa Lembang Mesakada Kecamatan Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.37 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 2** Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.38 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 2** Desa Lembang Mesakada Kecamatan Lembang



- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.39 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 3** Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.40 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 3** Desa Lembang Mesakada Kecamatan Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.41 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 4** Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.42 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 4** Desa Lembang Mesakada Kecamatan Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.43 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 5**
Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.44 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 5** Desa Lembang Mesakada Kecamatan Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.45 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 6** Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.46 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 6** Desa Lembang Mesakada Kecamatan Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.47 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 7** Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang



- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.48 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 7** Desa Lembang Mesakada Kecamatan Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.49 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 8** Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.50 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 8** Desa Lembang Mesakada Kecamatan Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.51 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 9** Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang
- Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.52 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 9** Desa Lembang Mesakada Kecamatan Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.53 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di **TPS 10** Desa Lembang Mesakada Kec. Lembang

Bukti T.14.KAB-PINRANG 1.54 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di **TPS 10** Desa Lembang Mesakada Kecamatan Lembang

Termohon juga mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan **Luwu 1** diberi tanda bukti T-14 LUWU 1. 55 sampai dengan bukti T-14 LUWU 1. 116 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 Juni 2014 serta bukti tambahan T-14 LUWU 1.117 sampai dengan T-14 LUWU 1. 135 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

Bukti T-14 LUWU 1. 55 : MODEL DB 1 REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN LUWU

Bukti T-14 LUWU 1. 56 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA CIMPU TPS 1.

Bukti T-14 LUWU 1. 57 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU



- AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA CIMPU TPS 2.
- Bukti T-14 LUWU 1. 58 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA CIMPU TPS 3.
- Bukti T-14 LUWU 1. 59 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA CIMPU TPS 4.
- Bukti T-14 LUWU 1. 60 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA SULI TPS 1.
- Bukti T-14 LUWU 1. 61 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA SULI TPS 2.
- Bukti T-14 LUWU 1. 62 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN. DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA SULI TPS 3.
- Bukti T-14 LUWU 1. 63 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA SULI TPS 4.
- Bukti T-14 LUWU 1. 64 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN :SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA SULI TPS5.
- Bukti T-14 LUWU 1. 65 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU



- AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA SULI TPS 6.
- Bukti T-14 LUWU 1. 66 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA SULI TPS 7.
- Bukti T-14 LUWU 1. 67 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA SUU TPS 8.
- Bukti T-14 LUWU 1. 68 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA CIMPU UTARA TPS 1.
- Bukti T-14 LUWU 1. 69 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA CIMPU UTARA TPS 2.
- Bukti T-14 LUWU 1. 70 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA CIMPU UTARA TPS 3.
- Bukti T-14 LUWU 1.71 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA CIMPU UTARA TPS 4.
- Bukti T-14 LUWU 1. 72 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA TOWONDU TPS 1
- Bukti T-14 LUWU 1. 73 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU



- AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN
2014, DESA TOWONDU TPS 2
- Bukti T-14 LUWU 1. 74 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU
AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN
2014, DESA TOWONDU TPS 3
- Bukti T-14 LUWU 1. 75 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU
AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN
2014, DESA LEMPOPACCI TPS 1
- Bukti T-14 LUWU 1. 76 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU
AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN
2014, DESA LEMPOPACCI TPS 2
- Bukti T-14 LUWU 1. 77 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU
AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN
2014, DESA LEMPOPACCI TPS 3
- Bukti T-14 LUWU 1. 78 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU
AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN
2014, DESA PORINGAN TPS 1
- Bukti T-14 LUWU 1. 79 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU
AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN
2014, DESA PORINGAN TPS 2
- Bukti T-14 LUWU 1. 80 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU
AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN
2014, DESA PORINGAN TPS 3
- Bukti T-14 LUWU 1. 81 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU



- AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA PORINGAN TPS 4
- Bukti T-14 LUWU 1. 82 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA PORINGAN TPS 5
- Bukti T-14 LUWU 1. 83 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA MUHAJIRIN TPS 1
- Bukti T-14 LUWU 1. 84 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA MUHAJIRIN TPS 2
- Bukti T-14 LUWU 1. 85 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA MUHAJIRIN TPS 3
- Bukti T-14 LUWU 1. 86 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA BATU LAPPA TPS 1
- Bukti T-14 LUWU 1. 87 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA BATU LAPPA TPS 2.
- Bukti T-14 LUWU 1. 88 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA BATU LAPPA TPS 3.
- Bukti T-14 LUWU 1. 89 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU



- AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA BATU LAPPA TPS 4.
- Bukti T-14 LUWU 1. 90 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA BATU LAPPA TPS 5
- Bukti T-14 LUWU 1. 91 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA SALUSANA TPS 1
- Bukti T-14 LUWU 1. 92 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA SALUSANA TPS 2.
- Bukti T-14 LUWU 1. 93 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA SALUSANA TPS 3
- Bukti T-14 LUWU 1. 94 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA SALUSANA TPS 4.
- Bukti T-14 LUWU 1. 95 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA BONEPUTE TPS 1
- Bukti T-14 LUWU 1. 96 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA BONEPUTE TPS 2.
- Bukti T-14 LUWU 1. 97 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU



- AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA BONEPUTE TPS 3.
- Bukti T-14 LUWU 1.98 : MODEL BERITAACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA . TAHUN 2014, DESA BONEPUTE TPS 4.
- Bukti T-14 LUWU 1. 99 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA BONEPUTE TPS 5.
- Bukti T-14 LUWU 1.100 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA BONEPUTE TPS 6.
- Bukti T-14 LUWU 1.101 : MODEL BERITAACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA RANTEBELU TPS 1.
- Bukti T-14 LUWU 1.102 : MODEL BERITAACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA RANTEBELU TPS 2.
- Bukti T-14 LUWU 1.103 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA RANTEBELU TPS 3.
- Bukti T-14 LUWU 1.104 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA RANTEBELU TPS 4.
- Bukti T-14 LUWU 1.105 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU



- AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA LUMARING TPS 1.
- Bukti T-14 LUWU 1.106 : MODEL BERITAACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA LUMARING TPS 2
- Bukti T-14 LUWU 1. 107 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA LUMARING TPS 3
- Bukti T-14 LUWU 1. 108 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA LUMARING TPS 4
- Bukti T-14 LUWU 1.109 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA LUMARING TPS 5
- Bukti T-14 LUWU 1.110 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA LAROMPONG TPS 1.
- Bukti T-14 LUWU 1. 111 : MODEL BERITAACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA LAROMPONG TPS 2
- Bukti T-14 LUWU 1.112 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA LAROMPONG TPS 3
- Bukti T-14 LUWU 1.113 : MODEL BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU



- AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA LAROMPONG TPS 4
- Bukti T-14 LUWU 1.114 : MODEL BERITAACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA UROMPONG TPS 5
- Bukti T-14 LUWU 1.115 : MODEL BERITAACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA LAROMPONG TPS 6
- Bukti T-14 LUWU 1.116 : MODEL BERITAACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU AGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA LAROMPONG TPS 7

Serta alat bukti tambahan sebagai berikut:

- Bukti T-14LUWU1. 117 : Berita Acara dan Formulir Model DA Kec. Suli Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1. 118 : Berita Acara dan Formulir Model DA Kec. Suli Barat Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1.119 : Berita Acara dan Formulir Model DA Kec. Larompong Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1. 120 : Berita Acara dan Formulir Model DA Kec. Larompong Selatan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1. 121 : Berita Acara dan Formulir Model D Desa Cimpu Kec. Suli Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1.122 : Berita Acara dan Formulir Model D Desa



- Cimpu Utara Kec. Suli Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1. 123 : Berita Acara dan Formulir Model D Desa Lempo Pacci Kec. Suli Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1. 124 : Berita Acara dan Formulir Model D Desa Suli Kec. Suli Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1. 125 : Berita Acara dan Formulir Model D Desa Towondu Kec. Suli Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1. 126 : Berita Acara dan Formulir Model D Desa MuhajirinKec. Suli Barat Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1. 127 : Berita Acara dan Formulir Model D Desa Poringan Kec. Suli Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1. 128 : Berita Acara dan Formulir Model D Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1. 129 : Berita Acara dan Formulir Model D Desa Larompong Kec. Larompong Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1. 130 : Berita Acara dan Formulir Model D Desa Lumaring Kec. Larompong Pemilu Anggota



- DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1. 131 : Berita Acara dan Formulir Model D Desa Rantebelu Kec. Larompong Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1. 132 : Berita Acara dan Formulir Model D Desa Riwang Kec. Larompong Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1. 134 : Berita Acara dan Formulir Model D Desa Bonepute Kec. Larompong Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014
- Bukti T-14 LUWU 1. 135 : Berita Acara dan Formulir Model D Desa SalusanaKec. Larompong Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kab. Luwu Dapil Luwu 1 Tahun 2014

Termohon untuk daerah pemilihan **Pinrang 1** telah memberikan keterangan di dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Jafar (Ketua PPK Kecamatan Lembang)

- Termohon beralamat di Kajuangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Termohon menerangkan bahwa tidak ada pengurangan pada perolehan suara yang ada pada PBB TPS 3 Pengaparan serta tidak ada penggelembungan suara untuk PKB pada Desa Supirang sebab jumlah C1 Plano telah sesuai dengan C-1 Hologram;



2. Mansyur Hendrik (Ketua KPU Kabupaten Pinrang)

- Termohon menerangkan memang saksi Muh. Yamin melakukan protes, akan tetapi protes dengan alat bukti yang bukan dari formulir yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Saksi Muh. Yamin menginginkan diadakan pencocokan antara formulir C dengan C Plano, sementara yang kami pahami adalah yang harus dibuka adalah model DA;
- Saksi Muh. Yamin menanyakan terkait rekomendasi Panwaslu, dan dijawab oleh Panwaslu bahwa Panwaslu tidak punya wewenang untuk membuka kotak;
- Termohon menjelaskan bahwa hanya ada satu TPS saja yang dipermasalahkan antara formulir C yang dipegang oleh saksi dengan yang dikirim ke KPU;

[2.5] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan **Luwu 1**, berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 pukul 16.44 WIB, Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Hatta Rajasa **selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional** dan **Taufik Kurniawan selaku Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Didi Supriyanto, S.H dkk, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 pukul 16.44 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan putusan Termohon, perolehan suara Pemohon di Dapil 1 Luwu untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten telah benar sehingga seharusnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon sepanjang Dapil 1 Luwu ini;
2. Bahwa berdasarkan Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD di KPUD Luwu pada tanggal 13 Mei 2014, di Dapil 1



Luwu, PAN memperoleh suara sebanyak 3.173 suara, dengan demikian PAN masuk pada peringkat ke-6 dari seluruh peserta pemilu di Dapil 1 Luwu, sehingga sangat patut jika Pihak Terkait mendapatkan kursi di DPRD Luwu (Bukti PT-8.27.5a);

3. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014 (form DB-1 DPRD) untuk Dapil 1 Luwu (Bukti PT-8.27.5b) dan DA1 Kecamatan Suli, Suli Barat, Larompong, Larompong Selatan dan C1 yang ada pada Pihak Terkait, adalah sebagai berikut :

No	KECAMATAN	Jumlah Suara Pemohon		Jumlah Suara Pihak Terkait		Keterangan/ Bukti
		Menurut C1/DA1/DB1	Menurut Rekap KPUD	Menurut C1/DA1/D B1	Menurut Rekap KPUD	
1.	Suli	1.468	1.468	1.594	1.594	
2.	Suli Barat	246	246	271	271	
3.	Larompong	989	989	1.033	1.033	
4.	Lar-Sel	274	274	275	275	
JUMLAH		2.977	2.977	3.173	3.173	

KECAMATAN SULI

No	KECAMATAN	Jumlah Suara Pemohon		Jumlah Suara Pihak Terkait		Keterangan / Bukti
		Menurut C1/DA1/DB1	Menurut Rekap KPUD	Menurut C1/DA1/D B1	Menurut Rekap KPUD	
1.	Cimpu	21	21	310	310	Bukti PT-8.27.5c
2.	Cimpu Utara	36	36	243	243	
3.	Suli	55	55	176	176	
4.	Towondu	4	4	29	29	
JUMLAH		116	116	758	758	

KECAMATAN SULI BARAT

No	KECAMATAN	Jumlah Suara Pemohon		Jumlah Suara Pihak Terkait		Keterangan / Bukti
		Menurut C1/DA1/DB1	Menurut Rekap KPUD	Menurut C1/DA1/D B1	Menurut Rekap KPUD	



1.	Muhajirin	62	62	39	39	Bukti PT-8.27.5e
2.	Poringan	56	56	80	80	
3.	Tallang	44	44	15	15	
JUMLAH		162	162	134	134	

KECAMATAN LAROMPONG

No	KECAMATAN	Jumlah Suara Pemohon		Jumlah Suara Pihak Terkait		Keterangan / Bukti
		Menurut C1/DA1/DB1	Menurut Rekap KPUD	Menurut C1/DA1/DB1	Menurut Rekap KPUD	
1.	Larompong	50	50	273	273	Bukti
2.	Lumaring	14	14	107	107	
3.	Rante Belu	30	30	218	218	PT-8.27.5g
4.	Riwang	46	46	78	78	
JUMLAH		140	140	672	672	

KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

No	KECAMATAN	Jumlah Suara Pemohon		Jumlah Suara Pihak Terkait		Keterangan / Bukti
		Menurut C1/DA1/DB1	Menurut Rekap KPUD	Menurut C1/DA1/DB1	Menurut Rekap KPUD	
1.	Batu Lappa	68	68	15	15	Bukti PT-8.27.5i
2.	Bonepute	125	125	28	28	
3.	Salusana	53	53	30	30	
JUMLAH		246	246	73	73	

4. Bahwa Pemohon tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara baik di TPS, tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan di Kabupaten; Sehingga Pihak Terkait menjadi sangat heran dengan adanya permohonan pembatalan ini.



II. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 1 Luwu;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan beberapa alat bukti surat/tulisan atau lainnya yang diberi tanda bukti PT-8.27.5a sampai dengan bukti PT-8.27.5j(15) dan telah disahkan dalam persidangan hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|---|
| Bukti PT-8.27.5a | : | Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Luwu pada tanggal 13 Mei 2014 untuk Dapil 1 Luwu, |
| Bukti PT-8.27.5b | : | Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014 (form DB-1 DPRD) untuk Dapil 1 Luwu |
| Bukti PT-8.27.5c | : | Copy Form DA-1 Rekapitulasi Perolehan |



- Suara Partai Politik di Kecamatan Suli
- Bukti PT-8.27.5d(1) : Copy form C1 di Kelurahan Cimpu, Cimpu
 s.d.
 PT-8.27.5d(23) Kecamatan Suli
- Bukti PT-8.27.5e : Copy Form DA-1 Rekapitulasi Perolehan
 Suara Partai Politik di Kecamatan Suli
 Barat
- Bukti PT-8.27.5f(1) : Copy form C1 Copy form C1 di Kelurahan
 S.d.
 PT-8.27.5f(10) Muhajirin, Poringan dan Tallang pada
 Kecamatan Suli Barat
- Bukti PT-8.27.5g : Copy Form DA-1 Rekapitulasi Perolehan
 Suara Partai Politik di Kecamatan
 Larompong
- Bukti PT-8.27.5h(1) : Copy form C1 Copy form di Kelurahan
 S.d.
 PT-8.27.5h(21) Larompong, Lumaring, Rante Belu, dan
 Riwang pada Kecamatan Larompong
- Bukti PT-8.27.5i : Copy Form DA-1 Rekapitulasi Perolehan
 Suara Partai Politik di Kecamatan
 Larompong Selatan
- Bukti PT-8.27.5j(1) : Copy form C1 Copy form C1 do Kelurahan
 S.d.
 PT-8.27.5j(15) Batu Lappa, Bonepute, dan Salusana
 pada Kecamatan Larompong Selatan

[2.6] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Luwu telah memberikan keterangan secara tertulis terkait perselisihan hasil pemilihan umum di Kabupaten Luwu yang diterima pada hari Kamis, 12 Juni 2014 pukul 14.27 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan fakta persidangan, terkait dengan laporan-laporan yang masuk ke Panwaslu Kabupaten Luwu serta tindak lanjutnya. Dengan demikian Mahkamah dapat mempertimbangkan keterangan Panwaslu Kabupaten Luwu dalam permohonan *a quo*:

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 kepada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait



untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 pukul 15.00 WIB;

Bahwa Pemohon untuk daerah pemilihan Pinrang 1 dan Luwu 1 telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 08.51 WIB dan kemudian disahkan pada persidangan hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 13.08 WIB. dan kemudian disahkan pada persidangan hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Termohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait sampai dengan batas waktu yang ditentukan, tidak juga menyerahkan kesimpulan tertulis kepada Mahkamah. Dengan demikian maka Pihak Terkait dinyatakan tidak menyerahkan kesimpulan tertulisnya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316 selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN



2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014, permohonan *a quo* khususnya untuk DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan 2 dan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3 pada pokoknya dinyatakan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 1/2014 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

Bahwa permohonan Pemohon terkait Dapil *a quo* hanya berupa daftar Dapil tanpa disertai adanya kejelasan perihal posita dan petitum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan di atas. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 2 dan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3 adalah kabur dan tidak jelas;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 18 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 18 Maret 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam



sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.52 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 05-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 22.41 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 05.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi



[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II dan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III

[3.10.1] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014 dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk Dapil *a quo* kabur dan tidak jelas;

DPRD Kabupaten Dapil Pinrang 1

[3.10.2] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal yang selanjutnya akan dipertimbangkan sekaligus oleh Mahkamah dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan dengan mengacu pada alat bukti Termohon berupa fotokopi Formulir Model C-1 dan Formulir Model C-1 Plano berhologram sebagai alat bukti autentik, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Formulir Model C-1 di TPS 3 Desa Pangparang, Kecamatan Lembang (vide bukti bertanda P-14.182), perolehan suara Pemohon adalah 52 suara, namun berdasarkan Formulir



Model D-1 Desa Pangaparang (vide bukti bertanda P-14.183 = T.14.KAB-PINRANG 1.9), perolehan suara Pemohon adalah 8 suara. Dengan demikian suara Pemohon berkurang 44 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T.14.KAB-PINRANG 1.15) dan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T.14.KAB-PINRANG 1.16) di TPS 3 Desa Pangaparang, perolehan suara Pemohon adalah 12 suara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, telah ternyata bahwa perolehan suara yang benar bagi Pemohon di TPS 3 Desa Pangaparang adalah 12 suara, bukan 52 suara sebagaimana didalilkan Pemohon maupun 8 suara sebagaimana tertera pada Formulir Model D-1 Desa Pangaparang;

2. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 Kecamatan Lembang (vide bukti bertanda P-14.184), perolehan suara PKB di Desa Suppirang adalah 17 suara, namun menurut Pemohon, berdasarkan Formulir Model C-1 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Suppirang, Kecamatan Lembang (vide bukti bertanda P-14.185) dengan rincian perolehan suara PKB di TPS 2 tertera memperoleh 3 suara dan di TPS 4 tertera memperoleh 6 suara, sedangkan selebihnya kolom perolehan suara PKB adalah kosong atau tidak diisi, menjadikan total perolehan suara PKB adalah 9 suara. Dengan demikian telah terjadi penambahan suara untuk PKB sebanyak 8 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 Kecamatan Lembang (vide bukti bertanda T.14.KAB-PINRANG 1.3), perolehan suara PKB di Desa Suppirang adalah 17 suara atau sesuai sebagaimana didalilkan Pemohon. Berdasarkan Formulir Model C-1 dan Formulir Model C-1 Plano di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Suppirang (vide bukti bertanda T.14.KAB-PINRANG 1.23 s.d. T.14.KAB-PINRANG 1.34), PKB di TPS 1 memperoleh 8 suara, di TPS 2 memperoleh 3 suara, di TPS 3 memperoleh 0 suara (kosong), di TPS 4 memperoleh 6 suara, di TPS 5 memperoleh 0 suara (kosong), di TPS 6 memperoleh 0 suara (kosong),



sehingga total perolehan suara PKB di keenam TPS dimaksud adalah 17 suara, bukan 9 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 Kecamatan Lembang (vide bukti bertanda P-14.186), perolehan suara PKB di Desa Lembang Mesakada adalah 61 suara, namun menurut Pemohon, berdasarkan Formulir Model C-1 di 10 TPS di Desa Lembang Mesakada, Kecamatan Lembang (vide bukti bertanda P-14.187) total perolehan suara PKB adalah 16 suara, dengan rincian di TPS 1 memperoleh 1 suara, di TPS 2 memperoleh 4 suara, di TPS 3 memperoleh 0 suara (kosong), di TPS 4 memperoleh 3 suara, di TPS 5 memperoleh 5 suara, di TPS 6 memperoleh 1 suara, di TPS 7 memperoleh 0 suara (kosong), di TPS 8 memperoleh 2 suara, di TPS 9 memperoleh 0 suara (kosong), dan di TPS 10 memperoleh 0 suara (kosong). Dengan demikian telah terjadi penambahan suara pada PKB sebanyak 45 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 Kecamatan Lembang (vide bukti bertanda T.14.KAB-PINRANG 1.3), perolehan suara PKB di Desa Lembang Mesakada adalah 61 suara. Berdasarkan Formulir Model C-1 dan Formulir Model C-1 Plano di 10 (sepuluh) TPS di Desa Lembang Mesakada, Kecamatan Lembang (vide bukti bertanda T.14.KAB-PINRANG 1.35 s.d. T.14.KAB-PINRANG 1.54), perolehan suara PKB di TPS 1 adalah 1 suara, di TPS 2 adalah 4 suara, di TPS 3 adalah 0 suara (kosong), di TPS 4 adalah 3 suara, di TPS 5 adalah 5 suara, di TPS 6 adalah 1 suara, di TPS 7 adalah 33 suara, di TPS 8 adalah 2 suara, di TPS 9 adalah 0 suara (kosong), dan di TPS 10 adalah 0 suara (kosong), sehingga total perolehan suara PKB di 10 TPS tersebut adalah 49 suara, bukan 16 suara;

4. Bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana terdapat pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, telah ternyata bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, atau setidaknya perolehan suara yang benar adalah tidak sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh



karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Luwu 1

[3.10.3] Menimbang bahwa Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon di Dapil *a quo* adalah 3.066 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 3.088 suara, sehingga terdapat selisih atau seharusnya bertambah 22 suara. Sedangkan, Partai Amanat Nasional (PAN) menurut Termohon memperoleh 3.173 suara, namun menurut Pemohon, berdasarkan Formulir Model C-1 dari semua TPS di Dapil *a quo*, perolehan suara PAN seharusnya 2.977 suara, sehingga terdapat selisih atau penambahan suara kepada PAN sebesar 196 suara;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 1/2014 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* selanjutnya Mahkamah akan sekaligus mempertimbangkan dengan mengacu pada pertimbangan hukum di atas dan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan, berdasarkan Formulir Model C-1 pada semua TPS di Kecamatan Suli, PAN memperoleh 1.468 suara, tetapi menurut Termohon, PAN memperoleh 1.594 suara, sehingga terdapat selisih atau bertambah 126 suara;



Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta Pemohon hanya mengajukan alat bukti berupa Formulir Model C-1 di tiga TPS yaitu TPS 4 Desa Cimpu Utara, TPS 2 Desa Lempopacci, dan TPS 3 Desa Suli, yang menurut Mahkamah, hal tersebut sama sekali tidak membuktikan kebenaran dalil Pemohon yang mendasarkan pada Formulir Model C-1 di semua TPS di Kecamatan Suli;

2. Berdasarkan Formulir Model C-1 pada semua TPS di Kecamatan Suli Barat, PAN memperoleh 246 suara, tetapi menurut Termohon, PAN memperoleh 271 suara, sehingga terdapat selisih atau penambahan sebesar 25 suara. Sedangkan, Pemohon seharusnya memperoleh 826 suara, tetapi menurut Termohon, Pemohon memperoleh 816 suara, sehingga terdapat selisih atau berkurang 10 suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta Pemohon hanya mengajukan alat bukti berupa Formulir Model C-1 di enam TPS yaitu TPS 1 Desa Tallang, TPS 2 Desa Tallang, TPS 1 Desa Muhajirin, TPS 2 Desa Muhajirin, TPS 4 Desa Taringan, TPS 3 Poringan, yang menurut Mahkamah, hal tersebut sama sekali tidak membuktikan kebenaran dalil Pemohon yang mendasarkan pada Formulir Model C-1 di semua TPS di Kecamatan Suli Barat;

3. Berdasarkan Formulir Model C-1 pada semua TPS di Kecamatan Larompong, PAN memperoleh 989 suara, tetapi menurut Termohon, PAN memperoleh 1.033 suara, sehingga terdapat selisih atau bertambah 44 suara. Sedangkan, Pemohon seharusnya memperoleh 608 suara, tetapi menurut Termohon perolehannya sebesar 598 suara, selisih berkurang 10 suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta Pemohon hanya mengajukan alat bukti berupa Formulir Model C-1 di sepuluh TPS yaitu TPS 5 Desa Larompong, TPS 7 Desa Larompong, TPS 5 Desa Rantebel, TPS 2 Desa Lumaring, TPS 3 Desa Riwang, TPS 4 Desa Lumaring, TPS 5 Desa Batulappa, TPS 3 Desa Salusana, TPS 1 Desa Komba, dan TPS 2 Desa Komba, yang menurut Mahkamah, hal tersebut



sama sekali tidak membuktikan kebenaran dalil Pemohon yang mendasarkan pada Formulir Model C-1 di semua TPS di Kecamatan Larompong;

4. Berdasarkan Formulir Model C-1 pada semua TPS di Kecamatan Larompong Selatan, PAN memperoleh 274 suara, tetapi menurut Termohon, PAN memperoleh 275 suara, sehingga terdapat selisih atau bertambah 1 suara. Sedangkan, Pemohon seharusnya memperoleh 1.074 suara, tetapi menurut Termohon, Pemohon memperoleh 1.051 suara, sehingga terdapat selisih atau berkurang 23 suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa Formulir Model C-1 di Kecamatan Larompong Selatan;

5. Perolehan suara PAN juga bertambah khususnya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Cimpu Utara, Kecamatan Suli; TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Cimpu, Kecamatan Suli; Desa Padang Lambe, Kecamatan Suli; TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong; dan Desa Lumaring, Kecamatan Larompong;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak menjelaskan dengan tegas berapa banyak penambahan suara PAN yang terjadi di TPS-TPS sebagaimana didalilkan Pemohon di atas, terlebih lagi, dalil Pemohon *a quo* merupakan pengulangan dari dalil Pemohon yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada angka 1 di atas dan semakin menunjukkan bahwa Pemohon tidak dapat memastikan apa yang sebenarnya diinginkan atau dimohonkan oleh Pemohon;

6. Perolehan suara Pemohon berkurang di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Komba, Kecamatan Larompong, sebanyak 56 suara. PPS menyatakan coblosan pada surat suara PBB sebagai suara partai lain. Di TPS 3 dan TPS 4, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, dari perolehan suara sebanyak 127 suara, hilang 65 suara, sehingga tersisa 62 suara.



KPPS baru menuliskan perolehan suara pada Formulir Model C-1 satu hari setelah pemungutan suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, hal tersebut merupakan pengulangan dari dalil Pemohon yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada angka 3 di atas dan semakin menunjukkan bahwa Pemohon tidak dapat memastikan apa yang sebenarnya diinginkan atau dimohonkan oleh Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertera pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
8. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah untuk dalil Pemohon *a quo* adalah *mutatis mutandis* berlaku pula untuk Pihak Terkait (PAN).

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II dan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III kabur dan tidak jelas;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II dan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad



Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito